



## **The Legal Certainty in the Application of Sanctions for the Abuse of Narcotics Class I Not Derived from Plants Based on the Principle of Justice (A Study of Decision Number: 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk)**

**Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup>, Suta Ramadan<sup>2</sup>, Intan Putri Yani Cahya Ningrum<sup>3</sup>,  
Firga Fiksona Anggara<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [zainab@UBL.ac.id](mailto:zainab@UBL.ac.id), [suta.ramadan@UBL.ac.id](mailto:suta.ramadan@UBL.ac.id), [intanputriyani99@gmail.com](mailto:intanputriyani99@gmail.com),  
[firga.22211261@student.UBL.ac.id](mailto:firga.22211261@student.UBL.ac.id)

### **ABSTRACT**

Class I narcotics crimes that are not plants are serious crimes that have a wide impact on public health, security, and order, and threaten the future of the nation's generation. One of the important problems in handling narcotics crimes is ensuring legal certainty in the application of criminal sanctions to perpetrators who commit acts without rights and against the law. The problems raised are: Legal Certainty in the Application of Sanctions Without Rights and Against the Law on Class I Narcotics Crimes that are not Plants Based on Decision Number 528 / Pid.Sus / PN Tjk. and What are the factors causing perpetrators to commit Class I narcotics Abuse based on the principle of justice. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The normative juridical approach is taken through a literature study by examining relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach is carried out by interviewing parties involved or directly understanding the case to obtain a factual picture regarding the application of the law in the field. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions to the defendant in Decision Number 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk has fulfilled the principle of legal certainty, especially regarding the fulfillment of the elements of "without rights and against the law" as regulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, there are still several inhibiting factors in the application of legal certainty, These include differences in legal interpretation, limited evidence, and the influence of non-juridical factors in the law enforcement process. Factors causing class I drug abuse include environmental factors, drug dependence, and family factors. The judge's considerations in the decision emphasized aspects of legal certainty and community protection, but did not fully reflect the principle of substantive justice that prioritizes a rehabilitative approach for drug abusers as victims of dependence. The imposition of prison sentences on class I drug users still raises debate regarding its suitability with the objectives of punishment and the spirit of rehabilitation mandated by law. The suggestion from this study is that the handling of class I drug abuse cases needs to prioritize substantive justice through the implementation of rehabilitation for pure abusers, supported by the active role of the community in prevention in order to create legal certainty and suppress drug distribution.

**Keywords:** : Legal certainty; Class I Narcotics; Principles of Justice.



## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara ini merupakan negara hukum. Artinya, setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, baik secara fisik maupun mental, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta mengancam masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin gencar memerangi atau memberantas narkotika, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkotika ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sangat sukar sekali dalam menanggulanginya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “narcotics” yang artinya “obat bius”. Dalam bahasa Inggris di kenal juga dengan kata drug. Pengertian narkotika yang lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>2</sup>

Narkotika diartikan sebagai obat atau zat yang jika ditelusuri asal mula penggunaannya bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, praktik kedokteran, atau pelayanan kesehatan. Dunia kedokteran, khususnya di bidang kedokteran, tidak akan mampu berfungsi tanpa narkotika tersebut, namun narkotika juga memiliki kelebihan yang dapat menjadi bumerang jika diminum atau tertelan tanpa mengikuti pedoman, pengawasan, dan pembatasan yang ketat mengenai kesehatan. akan berdampak pada struktur pusat otak pengguna sehingga menyebabkan kecanduan.<sup>3</sup>

Tindak pidana dalam bahasa belandanya adalah *strafbaar feit*, sedangkan dalam Bahasa Inggrisnya adalah *criminal act* atau *a criminal offense* yang berarti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak yaitu langkah atau perbuatan sedangkan pidana dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *criminal*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut *strafrechtelijke* dan dalam bahasa Jerman adalah *verbrecher*.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tindak Pidana adalah “ Perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah. 2011. Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. *Keadilan Progresif*. No.2 Vol. 2.

<sup>2</sup> Hartanto Wenda. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang berdampak pada keamanan Dan Kedaulatan Negara*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 1, Nomor 2.

<sup>3</sup> Muhammad Fikri. 2019. Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/Pid.Sus/PN PMS. Universitas Riau. hlm. 1.

<sup>4</sup> Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Victimologi*. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 11.

ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana Narkotika adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang produksi, distribusi, penguasaan, serta penyalahgunaan narkotika yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam eksistensi generasi muda dan ketahanan nasional. Peredaran serta penyalahgunaannya telah berkembang menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai 4,8 juta orang, dengan tren peningkatan pada kelompok usia produktif. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial bangsa.<sup>7</sup>

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas Negara yang terjadi di Indonesia. Kejahatan narkotika saat ini sudah menjadi momok yang besar bagi Negara Indonesia, kejahatan narkotika juga merupakan kejahatan kejahatan lintas Negara yang terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal memerangi atau memberantas kejahatan narkotika ini.<sup>8</sup>

Kejahatan narkotika telah menjadi masalah besar di Indonesia dan merupakan kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan narkotika. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memerangi kejahatan narkotika. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kejahatan narkotika, namun peraturan tersebut belum menyelesaikan masalah karena para pelaku selalu menemukan cara untuk melanjutkan aksinya.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan penggolongan narkotika yang terdiri dari 3 (tiga) golongan. Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain salah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Tindak pidana narkotika merupakan

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tindak Pidana diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>6</sup> Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Veni Refina. 2022. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia*. Volume. 6. Nomor. 2. hlm. 188.

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2023," <https://bnn.go.id>, 2024.

<sup>8</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume. 1. Vol. 3. hlm. 349.

<sup>9</sup> Nopeyan Smith, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, Zainab Ompu Jainah. 2024. *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 1.

<sup>10</sup> Heri Joko Saputra. 2021. *Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Publika*. Volume 9, No 1. hlm. 27.

bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkupnya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.<sup>11</sup>

Permasalahan muncul ketika dalam praktik peradilan, penerapan pasal tersebut seringkali menimbulkan perbedaan tafsir dan tidak jarang menimbulkan pertanyaan mengenai asas keadilan dalam menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto keadilan dalam hukum pidana haruslah bersifat proporsional, yaitu memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan keadaan pelaku. Asas keadilan tidak hanya bermakna pembalasan (retributive justice), tetapi juga pemulihan dan pembinaan sosial (restorative justice).<sup>12</sup>

Menurut Marwan dan Jimmy penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu menyeimbangkan antara tujuan preventif dan represif. Artinya, pemidanaan tidak boleh hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan peluang pemulihan bagi pelaku.<sup>13</sup> Hal senada diungkapkan oleh Hiariej bahwa prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia harus mencerminkan human dignity dan menghargai hak-hak terdakwa sebagai manusia.<sup>14</sup>

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini, Putusan Nomor 528/Pid.B/2025/PN Tjk, kasus ini berawal pada tanggal 11 Maret 2025, ketika aparat kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan laporan tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai. Dalam operasi tersebut, aparat menangkap seorang laki-laki bernama Roni Saputra, yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket plastik klip bening berisi kristal putih. Barang tersebut kemudian disita dan dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kristal tersebut positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terdakwa kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses penyidikan, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari seseorang dan akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri, tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Penyidik kemudian melakukan penyitaan barang bukti dan menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Proses persidangan kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dalam sidang, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti dan tidak dapat menunjukkan izin atau dasar hukum atas kepemilikan narkotika tersebut.

Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, hasil uji laboratorium, serta pengakuan terdakwa, majelis hakim menyatakan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa

<sup>11</sup> Imelda Hutapea, July Ester, August Silaen. 2019. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan NARKOTIKA Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.MTR. Jurnal Hukum. Volume. 08. Nomor. 02. hlm 101.*

<sup>12</sup> Sudarto. 2018. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm.35

<sup>13</sup> Marwan & Jimmy. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 92.

<sup>14</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 211.

pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Barang bukti narkotika dimusnahkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian terkait masalah Narkotika terhadap putusan pengadilan tanjung karang Putusan Nomor: 528/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. dalam karya ilmiah berjudul **“Kepastian Hukum Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Asas Keadilan”**.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepastian Hukum Dalam Penerapan Sanksi Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor 528/Pid.Sus/PN Tjk.**

Perkara tindak pidana narkotika yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Terdakwa dalam perkara ini bernama Andri Arya Putra Bin Poniran, seorang laki-laki berusia 31 tahun, berprofesi sebagai sopir dan berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdur Rohim penyidik kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dijelaskan bahwa kepastian hukum dalam penerapan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dijalankan sejak tahap penyidikan. Menurut pihak kepolisian, seseorang dapat dikatakan bertindak tanpa hak dan melawan hukum apabila yang bersangkutan tidak memiliki izin resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I. Lebih lanjut, penyidik menjelaskan bahwa kepastian hukum juga tercermin dari proses pembuktian yang objektif, yaitu melalui:

1. Penyitaan barang bukti secara sah;
2. Pemeriksaan laboratoris forensik yang memastikan barang bukti mengandung metamfetamina;
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun sesuai prosedur KUHAP.

Dengan demikian, menurut kepolisian, penerapan pasal terhadap terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga asas kepastian hukum tetap terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan ibu fitria Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa kepastian hukum dalam perkara ini diwujudkan melalui penerapan dakwaan secara berlapis (primair dan subsidair). Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perbuatan terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Ibu Fitria Selaku Jaksa menyampaikan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dibuktikan dengan tidak adanya dasar hukum yang membenarkan kepemilikan narkotika oleh terdakwa. Selain itu, meskipun terdapat indikasi peredaran, namun unsur menawarkan atau menjual dalam Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dibuktikan secara sempurna, sehingga Majelis Hakim beralih pada pembuktian Pasal 112 ayat (1).

Berdasarkan ibu fitria Selaku Jaksa , hal tersebut justru menunjukkan adanya kepastian hukum dan keadilan, karena:

- a. Terdakwa tidak dipaksakan bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak terbukti;
- b. Putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta persidangan;
- c. Hak-hak terdakwa tetap dilindungi selama proses peradilan.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana telah mencerminkan prinsip legal certainty (kepastian hukum) dan due process of law.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dijelaskan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki ancaman pidana berat.

Hakim menegaskan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” tidak hanya dinilai secara formal berdasarkan undang-undang, tetapi juga secara materiil berdasarkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa izin yang sah, sehingga perbuatannya jelas melanggar hukum.

Menurut Ibu Elsa Lina Selaku Hakim menyampaikan bahwa putusan dijatuhkan setelah mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian antara fakta hukum dan unsur pasal;
- b. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- c. Keterangan saksi dan terdakwa;
- d. Prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini telah mencerminkan adanya kepastian hukum. Hal 43 tersebut terlihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa terbukti memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, tidak terbuktinya dakwaan primair dan terbuktinya dakwaan subsidair menunjukkan adanya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta tidak bersifat sewenang-wenang karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang tepat.

## **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Asas Keadilan**

Faktor pertama yang dominan adalah lingkungan sosial dan pergaulan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dengan pihak lain, melalui sistem patungan untuk membeli narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara kolektif. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan pergaulan terdakwa telah membentuk pola perilaku yang menormalisasi penggunaan narkotika. Hakim dalam wawancaranya menegaskan bahwa pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika, karena terdakwa berada dalam situasi yang secara tidak langsung mendorong perilaku menyimpang tersebut. Dalam perspektif asas keadilan, faktor lingkungan tidak dimaksudkan untuk

menbenarkan perbuatan terdakwa, tetapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana.

Faktor kedua adalah kondisi psikologis dan lemahnya pengendalian diri terdakwa. Berdasarkan keterangan hakim, terdakwa menunjukkan ketidakmampuan untuk mengontrol diri dan menolak ajakan lingkungan sekitarnya. Lemahnya pengendalian diri ini berperan besar dalam mendorong terdakwa untuk kembali menggunakan narkotika. Dalam asas keadilan substantif, kondisi psikologis pelaku merupakan aspek yang relevan untuk dipertimbangkan karena hukum tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku dalam menentukan tingkat kesalahannya.

Faktor ketiga adalah kondisi sosial ekonomi terdakwa. Terdakwa diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap, yang secara tidak langsung memengaruhi stabilitas hidup dan kondisi mentalnya. Jaksa dalam wawancara menyampaikan bahwa latar belakang sosial ekonomi terdakwa selalu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tuntutan pidana, meskipun tidak dapat dijadikan alasan pemberian. Dalam kerangka asas keadilan, kondisi ekonomi terdakwa berfungsi sebagai faktor yang meringankan karena menunjukkan adanya kerentanan sosial yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang.

Faktor keempat adalah indikasi penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan potensi ketergantungan. Hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan 54 urine terdakwa positif metamfetamina membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif narkotika. Hakim menafsirkan bahwa dalam konteks Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang berpotensi mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, berdasarkan asas keadilan, terdakwa dipandang tidak semata-mata sebagai objek pemidanaan, tetapi juga sebagai subjek yang membutuhkan pembinaan, meskipun pertanggungjawaban pidana tetap harus ditegakkan.

Dengan demikian, faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dalam perkara ini harus dipahami secara multidimensional. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kesalahan hukum, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial, psikologis, dan pribadi terdakwa.

Hasil analisa penulis, dari sudut pandang asas keadilan, faktor lingkungan sosial dan pergaulan memiliki peranan signifikan dalam membentuk perilaku terdakwa. Fakta bahwa penyalahgunaan dilakukan secara bersama-sama menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam lingkaran sosial yang permisif terhadap narkotika. Penulis menilai bahwa kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kejadian narkotika, khususnya pada tingkat penyalahguna, bersifat struktural dan sosial, bukan semata-mata individual. Oleh karena itu, keadilan tidak cukup hanya mempersalahkan individu tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya.

Kondisi sosial ekonomi terdakwa yang tidak stabil juga menjadi faktor penting yang patut dianalisis secara adil. Penulis menilai bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu tidak langsung penyalahgunaan narkotika, karena ketidakpastian hidup dapat mendorong individu mencari pelarian. Dalam asas keadilan, faktor ini seharusnya ditempatkan sebagai keadaan yang meringankan (mitigating factor), bukan sebagai alasan pemberian. Dengan demikian, keadilan tercapai apabila hukum tetap ditegakkan, tetapi mempertimbangkan kerentanan sosial terdakwa.

Penulis juga menyoroti adanya indikasi penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan potensi ketergantungan. Dalam konteks ini, penulis sepandapat dengan pandangan hakim dan jaksa bahwa penyalahguna narkotika memiliki posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban. Oleh karena itu, analisis faktor penyebab harus diarahkan pada upaya memahami akar permasalahan penyalahgunaan narkotika, bukan semata-mata untuk menghukum perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan yang menempatkan 56 manusia

sebagai subjek hukum yang memiliki kompleksitas sosial dan psikologis.

Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dalam perkara ini, jika ditinjau dari asas keadilan, menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menilai perbuatan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang terdakwa secara proporsional dalam menentukan respons hukum yang tepat.

## KESIMPULAN

1. Kepastian hukum dalam penerapan sanksi tanpa hak dan melawan hukum pada tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini telah mencerminkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut terlihat dari kesesuaian antara proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di persidangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum acara pidana yang berlaku. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” terbukti secara sah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor penyebab terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pergaulan, kondisi psikologis serta lemahnya pengendalian diri, kondisi sosial ekonomi, serta penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi yang mengarah pada potensi ketergantungan. Dalam perspektif asas keadilan, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk memahami perbuatan terdakwa secara komprehensif, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan.

## SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendekatan keadilan substantif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika golongan I, dengan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan penjara, tetapi juga mempertimbangkan secara lebih luas kemungkinan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna murni.
2. Kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan memberikan informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat yang aktif diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan menekan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Victimologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tindak Pidana diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “*Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2023*,” <https://bnn.go.id>, 2024.
- Sudarto. 2018. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Marwan & Jimmy. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta..
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Muhammad Fikri. 2019. *Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan*



- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/Pid.Sus/PN PMS. Universitas Riau.*
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Veni Refina. 2022. *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi (Studi Pada Badan Narkotika National Provinsi Lampung).* *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia.* Volume. 6. Nomor. 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.* *Keadilan Progresif.* No.2 Vol. 2.
- Nopeyan Smith, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, Zainab Ompu Jainah. 2024. *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia.* *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.* Volume 4 Nomor 1.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.* *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Volume. 1. Vol. 3.
- Aditia Arief Firmanto. 2019. Pembaharuan hukum pidana menurut RKHUP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Keadilan Progresif.* Volume 10, Nomor 2.
- Heri Joko Saputra. 2021. *Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* *Jurnal Ilmiah Publika.* Volume 9, No 1.
- Tony Yuri Rahmanto. 2017. "Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2.
- Imelda Hutapea, July Ester, August Silaen. 2019. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan NARKOTIKA Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.MTR.* *Jurnal Hukum.* Volume. 08. Nomor. 02.
- Hartanto Wenda. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang berdampak pada keamanan Dan Kedaulatan Negara.* *Jurnal Legislasi Indonesia.* Volume 1, Nomor 2.